

STEM  
NA

**ANALISIS ASPEK HUKUM PIDANA  
TERHADAP ABORSI PADA KORBAN PERKOSAAN**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif**

**Oleh :**

**Devi Rahmawati**

**02983100049**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2005**

345-153-207


S  
349.028 207

Rah. **ANALISIS ASPEK HUKUM PIDANA**  
**TERHADAP ABORSI PADA KORBAN PERKOSAAN**

a.  
2005



R. 2345.  
Rg. 2627



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensive**

**Oleh :**

**Devi Rahmawati**

**02983100049**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2005**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Devi Rahmawati  
NIM : 02983100049  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Aspek Hukum Pidana Terhadap Aborsi Pada  
Korban Perkosaan

Di setujui oleh :


Pembimbing Utama,



Sulaiman Rachman, S. H.

NIP. 130 349 699

Pembimbing Pembantu,



R. M. Ichsan, S. H.

NIP. 132 134 709

Telah diuji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Mei 2005

Nama : Devi Rahmawati

Nomor Induk Mahasiswa : 02983100049

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : H.M.Rasyid Ariman, S.H.,M.H. (  )

2. Sekretaris : H.Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S. (  )

3. Anggota : 1). M.Fikri Salman, S.H. (  )

2). Sulaiman Rachman, S.H. (  )



Indralaya, Mei 2005

Mengetahui :

Dekan,



H.M.Rasyid Ariman, S.H.,M.H.

NIP. 130.604.256

*Motto : "Set up your dreams !*

*Kenyataan hari ini adalah hasil mimpi hari kemarin"*

*Kupersembahkan kepada :*

- *Allah SWT*
- *Orangtuaku*
- *Saudaraku*
- *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya jua sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini yang berjudul : **“ANALISIS ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI PADA KORBAN PERKOSAAN”**.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, selain untuk memenuhi salah satu persyaratan wajib untuk menempuh ujian akhir Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya, juga mencoba untuk membuka cakrawala dan pandangan kita dalam menghadapi masalah aborsi pada wanita yang hamil akibat diperkosa, dengan melihat pada perkembangan dalam masyarakat sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentu masih banyak kekurangannya. Namun Penulis berusaha untuk memberikan yang terbaik sebatas kemampuan Penulis. Sebagaimana manusia biasa, Penulis tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, oleh karena itu Penulis mohon maaf. Pun Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun menuju arah yang lebih baik lagi.

Penulisan skripsi ini pun banyak dibantu oleh berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana adanya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UNSRI;
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNSRI;
3. Bapak Sulaiman Rachman, S.H., selaku Pembimbing I skripsi;
4. Bapak R.M. Ichsan, S.H., selaku Pembimbing II skripsi;
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Penasehat Akademik;
6. Seluruh staf pengajar, baik Dosen, Asisten Dosen, dan semua karyawan Fakultas Hukum UNSRI;
7. Orangtua Penulis, yang selalu dan selalu memberikan do'a dan semangat;
8. Saudara-saudaraku (Kak Andi, Nia dan Lukman), serta seluruh keluarga besarku;
9. Teman-temanku : Yeni, Dian, Celly, Windy, Syaropah, Narah, Rini, Diah, Roida, Mery, dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
10. Dan untuk seluruh pihak yang telah membantu Penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, rizki dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Indralaya, Mei 2005

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	3
C. Ruang Lingkup .....	3
D. Tujuan .....	4
E. Manfaat .....	4
F. Metode Penulisan .....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perkosaan	
1. Pengertian perkosaan .....	6
2. Perkosaan dan Kehamilan .....	8
B. Tinjauan Tentang Aborsi	
1. Definisi Aborsi .....	10
2. Kontroversi Seputar Aborsi .....	

vii

LEPT. PENYUSUNAN KEMENTERIAN S. NASIONAL
NO. DAFTAR : 050927
TANGGAL : 22 JUN 2005

BAB III. PEMBAHASAN .....	26
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	37
B. Saran .....	39
DAFTAR PUSTAKA .....	ix
LAMPIRAN .....	xi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak selalu diidentikkan dengan generasi penerus keluarga, bahkan generasi penerus bangsa. Baik hukum maupun masyarakat, membedakan antara anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir di dalam perkawinan dan anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan.

Anak sah mempunyai hubungan hukum dengan kedua orangtuanya, sedangkan anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

Terhadap anak sah maupun anak tidak sah, terdapat anak yang diinginkan dan anak yang tidak diinginkan. Berbagai alasan seseorang, terutama perempuan, menginginkan anak dan berbagai alasan pula seseorang, terutama perempuan, tidak menginginkan anak. Tentunya, terutama saat sekarang ini, jumlah anak tidak sah yang tidak diinginkan jauh lebih besar daripada anak sah yang tidak diinginkan.<sup>1</sup>

Anak yang paling tidak diinginkan kehadirannya adalah anak yang dibuahi oleh pemerkosa. Selain tidak diinginkan, anak yang lahir dari ibu yang menjadi korban perkosaan dapat menjadi beban, bukan saja beban bagi si ibu atau keluarga, tetapi dapat juga menjadi beban bagi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 71

Dalam kenyataannya, salah satu jalan keluar yang dilakukan mereka agar tidak terlahir anak yang tidak diinginkan adalah dengan melakukan pengguguran kandungan atau aborsi.

Praktek aborsi sudah lama dikenal dalam kehidupan umat manusia, dan sampai sekarang tetap merupakan masalah yang kontroversial. Sejak dulu, sudah ada kelompok masyarakat yang membolehkan praktek tersebut dan kelompok yang melarangnya.

Dewasa ini, masalah aborsi masih diperdebatkan orang. Di satu pihak, banyak negara memandang aborsi sebagai tindakan kriminal dan memberlakukan undang-undang pelarangan terhadap perbuatan tersebut. Namun, di pihak lain muncul usaha-usaha untuk membatalkan undang-undang pelarangan aborsi, terutama di kalangan kaum feminis. Mereka menuntut diakuinya hak-hak perempuan untuk menggugurkan kandungan.

Walaupun sekarang ini ada banyak negara yang sudah melegalisasi aborsi, salah satunya adalah Cina, tetapi hal itu tidak dapat meredakan kontroversi yang ada.

Di Indonesia sendiri aborsi belum dilegalisasi, tetapi sering terdengar usulan agar disini pun aborsi dapat diizinkan menurut hukum dengan syarat-syarat tertentu.

Hukum pidana yang dikodifikasikan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak membolehkan aborsi dengan alasan apapun juga dan oleh siapapun juga, dan perbuatan tersebut diancam dengan hukuman pidana.

Sebenarnya kontroversi seputar aborsi tidak akan muncul, dan perbuatan itu sendiri tidak akan dianggap penting, jika setiap orang yakin bahwa perbuatan tersebut

dibenarkan baik secara moral maupun hukum. Namun dalam kenyataannya, persoalan aborsi tidak bergulir seperti itu. Bahkan semua agama melarang praktek aborsi.

Namun, dalam UU Kesehatan No. 23 tahun 1992, ada kebolehan untuk melakukan tindakan aborsi tetapi tindakan itu dibolehkan hanya jika ada alasan medis yang kuat, misalnya jika mengancam jiwa si ibu. Tentu saja hal ini dibolehkan jika kehamilan itu terjadi karena perkawinan yang sah. Namun di dalam zaman modern sekarang ini, kehamilan yang tidak diinginkan banyak juga terjadi di luar nikah. Kehamilan di luar nikah dapat timbul karena persetujuan pihak-pihak dan dapat pula timbul di luar kemauan dari pihak perempuan, atau dilakukan oleh pihak laki-laki dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka penulis akan membahas masalah dengan judul skripsi : **“ANALISIS ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI PADA KORBAN PERKOSAAN “**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bilakah aborsi dapat dibenarkan dipandang dari sudut hukum pidana ?
2. Apakah aborsi pada korban perkosaan dapat dibenarkan dalam hukum pidana ?

## **C. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan masalah terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka penulis hanya akan meneliti dan membahas masalah dari sudut pandang hukum

pidana. Namun, penulis tidak menutup kemungkinan terhadap hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, hal ini dimaksudkan agar dengan adanya masukan-masukan lain yang berhubungan dengan permasalahan, diharapkan agar pembahasannya tidak menjadi kaku dan hasilnya akan lebih baik.

#### **D. Tujuan**

Penelitian ini selain untuk menjawab dan meneliti permasalahan tersebut di atas, juga dimaksudkan untuk :

1. mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi aborsi;
2. mengetahui instansi-instansi atau pihak-pihak yang terkait dalam pengizinan dan pelaksanaan aborsi;
3. mengetahui apa kriteria-kriteria yang ditentukan dalam hukum pidana dan kedokteran mengenai aborsi;
4. mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aborsi terutama aborsi pada wanita yang hamil akibat perkosaan, dan bila memungkinkan mencari alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

#### **E. Manfaat**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. dapat memberikan jalan keluar yang akurat dari permasalahan yang dihadapi;

2. merupakan bahan masukan bagi ilmu pengetahuan atau bagi pihak-pihak tertentu dalam memutuskan suatu kebijakan;
3. dapat memberikan sumbangan bahan bacaan atau literatur bagi masyarakat;
4. secara teoritis hasil penulisan dapat mengungkapkan penemuan teori-teori baru atau pengembangan teori-teori yang telah ada.

## **F. Metode Penulisan**

### **1. Lokasi Penelitian**

Data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan di Palembang dan Indralaya.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan deskriptif yuridis normatif, yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif yang berkenaan dengan masalah aborsi. Adapun bahan kepustakaan yang digunakan :

- a. Bahan hukum primer, berupa perundang-undangan yang berlaku saat ini.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa teks book, jurnal ilmiah, dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus bahasa Indonesia, dan kamus hukum.

### **3. Analisa Data**

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mun'im Idris dan Agung Legowo T., *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*, PT. Karya Unipress, Jakarta, 1982.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. RajaGrasindo Persada, Jakarta, 2002.

Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karya Ilmiah*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, PT. Penerbitan Universitas Jakarta, Jakarta, 1958.

Ensiklopedi Umum, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1973.

I Ketut Murtuka, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Grasindo, Jakarta, 2002.

Mimbar Hukum No. 38 Tahun IX 1998 Juli-Agustus, *Aborsi dan Pertimbangan Hukum Terhadap Kasus Perkosaan*, Al-Hikmah dan DITBINBAPER A Islam, Jakarta, 1998.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Ninik Maryanti, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.

Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1979.

R. Soesilo, *KUHP Serta Komentor-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1983.

Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Wila Candrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Bandung, Mandar Maju, 2001.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, CV. Aneka, Semarang, 1977.